

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang memiliki tanggung jawab besar dalam perkembangan bangsa dan negara. Perawatan, pendidikan, dan pembinaan yang tepat sangat diperlukan untuk membimbing mereka agar tumbuh menjadi penerus generasi di masa depan. Oleh karena itu, masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas anak-anaknya. Jika anak-anak dibesarkan dengan nilai-nilai yang baik, memiliki perilaku yang positif, dan karakter yang kuat, maka kehidupan bangsa dan negara akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika anak-anak tumbuh dengan perilaku yang buruk dan kepribadian yang lemah, masa depan bangsa dan negara pun akan terancam.

Anak-anak merupakan generasi penerus dan harapan masa depan bangsa.¹ Selain itu juga, anak-anak sebagai generasi muda memiliki peran yang strategis dalam menentukan arah dan kemajuan masyarakat. Mereka memiliki potensi yang unik dan kemampuan khusus yang harus dikembangkan sebaik mungkin. Dengan perhatian dan usaha yang maksimal, anak-anak dapat menjadi individu yang tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi kemajuan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Setiap langkah yang diambil dalam

¹Mhd. Badri, Sumaidi dan Reza Iswanto, Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2024, halaman 692.

mendidik dan membina mereka adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik, di mana generasi penerus dapat menghadapi tantangan zaman dan menciptakan dunia yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memberi mereka dukungan dan bimbingan yang diperlukan agar mereka mampu mewujudkan potensi terbaik mereka.

Pada dasarnya, anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengurus diri mereka sendiri. Mereka memerlukan dukungan dan bimbingan dari orang dewasa, baik itu orang tua, guru, atau anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memberikan perlindungan dan bimbingan yang memadai. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan baik, baik secara mental, fisik, maupun sosial sehingga mereka dapat terhindar dari perilaku yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Hal ini juga dijelaskan oleh Arif Gosita bahwa seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.²

Terlebih lagi, dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat saat ini, anak-anak dapat terpengaruh untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang mereka lihat. Hal ini membuka kemungkinan bagi anak-anak untuk terlibat dalam berbagai tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah masalah yang kompleks dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai

²Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, halaman 11.

faktor yang berbeda. Beberapa faktor dalam bukunya, juga menjelaskan bahwa :³

1. Dampak negatif perkembangan yang cepat.
2. Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan anak dari berbagai jenis tindak pidana sangatlah penting dalam Masyarakat karena anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menerapkan peraturan-peraturan yang efektif. Peraturan-peraturan ini harus dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi walaupun mereka menjadi pelaku tindak pidana dan mereka tidak menjadi korban dari tindak pidana.

Indonesia telah melindungi anak-anak melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk memastikan hak dan kesejahteraan mereka. Beberapa peraturan penting yang ada antara lain adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang awalnya menjadi dasar sistem peradilan bagi anak-anak yang terlibat dalam hukum. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 3.

yang fokus pada Perlindungan Anak. Semua peraturan ini menegaskan pentingnya menjamin hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang layak bagi anak.

Seiring waktu, perubahan-perubahan dalam sistem hukum di Indonesia mengarah pada diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan membawa perubahan signifikan dalam cara hukum memandang anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam undang-undang yang baru ini, istilah yang digunakan untuk menyebut anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” atau disingkat ABH.

Definisi anak dalam konteks ini adalah individu yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan adanya definisi yang jelas, terdapat pemahaman yang lebih baik mengenai posisi anak di dalam sistem hukum. Perlindungan yang diberikan melalui undang-undang ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik dan memberikan rehabilitasi kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan harapan mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Penanganan perkara anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penanganan perkara orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan serta regulasi yang berlaku secara khusus untuk anak-anak. Dalam konteks sistem peradilan, anak yang terlibat dalam tindak

kejahatan tidak dapat diadili di pengadilan biasa. Sebaliknya, mereka harus melalui proses di pengadilan yang ditujukan khusus untuk menangani kasus anak. Oleh karena itu, “ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus”.⁴

Pengadilan ini menjalankan prosedur yang berbeda, yang dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik anak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses ini seperti polisi, juga dilatih secara khusus untuk memahami berbagai isu dan tantangan yang dihadapi anak-anak. Keberadaan pengadilan khusus dan aparat penegak hukum yang berpengalaman di bidang anak sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, dimana anak-anak tidak hanya dilihat sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan perhatian khusus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki ketentuan-ketentuan yang sangat penting dan progresif dalam konteks perlindungan hak-hak anak. Salah satu aspek kunci dari undang-undang ini adalah klausul diversifikasi, yang merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan penyelesaian perkara yang melibatkan anak dilaksanakan di luar proses pengadilan. Diversifikasi ini dirancang dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta untuk memastikan bahwa mereka tidak

⁴*Ibid*, halaman 1.

mengalami stigma atau dampak negatif yang seringkali terkait dengan proses hukum formal.

Dengan adanya diversifikasi, perhatian khusus diberikan kepada kebutuhan dan kondisi psikologis anak sehingga diharapkan anak-anak dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan proses penyelesaian yang lebih sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.⁵

Diversifikasi ini mencerminkan komitmen untuk menghormati hak-hak anak serta memberikan solusi yang lebih konstruktif dan rehabilitatif daripada hukuman yang bersifat represif. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan perhatian pada kesejahteraan anak sebagai individu yang berpotensi untuk berkembang dan berkontribusi positif kepada masyarakat di masa depan.

Secara konseptual pelaksanaan program diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan kejahatan anak di masa depan, dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan langsung dengan tindak pidana oleh anak.⁶ Hal ini juga sesuai dengan isi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

⁵Sri Rahayu, Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 6, Nomor 1*, 2015, halaman 131.

⁶Mujiburrahman, Diversifikasi dan Penjatuhan Sanksi Pidana pada Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1*, 2018, halaman 808.

menjelaskan bahwa hanya dapat dilakukan pada penyidikan pendahuluan, kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan tanpa pengulangan tindak pidana. Jika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut lebih dari 7 tahun, maka diversifikasi tidak dapat diterapkan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penyelesaian diversifikasi yang dapat dilakukan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi melaksanakan diversifikasi berdasarkan undang-undang tersebut. Untuk itu, memang seharusnya pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana sebaiknya dilakukan sejak tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, tanpa mempertimbangkan beratnya ancaman pidana.

Selama tiga tahun terakhir, terdapat perkembangan yang terbatas dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak yang telah diterapkan diversifikasi di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 3 kasus, yang meningkat menjadi 5 kasus pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2023, semuanya diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Penggunaan penyelesaian melalui diversifikasi untuk anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Kota Jambi masih tergolong minim. Oleh karena itu, pihak kepolisian seharusnya lebih mengutamakan penerapan diversifikasi, yang tidak hanya dapat mempercepat proses penyelesaian kasus,

tetapi juga melindungi hak-hak anak, termasuk kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Upaya apa untuk mengatasi kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

- b. Untuk memahami kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk menjelaskan upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut :

1. Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.⁷ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁸ Berbeda dengan Wahab yang menyatakan bahwa penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.⁹

Berdasarkan penjelasan penerapan di atas maka pengertian dari penerapan itu sendiri adalah proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu atau kelompok melalui cara menjalankan sesuatu. Dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2. Diversi

⁷Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, halaman 93.

⁸Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, halaman 158.

⁹Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, halaman 63.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁰ Sedangkan mengutip pernyataan Jack E. Bynum bahwa diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan penjelasan dari beberapa pendapat ahli tersebut maka diversi merupakan suatu langkah penyelesaian perkara pidana anak dari proses pidana ke proses di luar peradilan pidana.

3. Anak

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.¹² Sedangkan anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.¹³ Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang

¹⁰Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, 2012, halaman 72.

¹¹Beni Harmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, halaman 149.

¹²Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, halaman 23.

¹³M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 8.

masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁴ Sementara menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁵

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 2) Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Pelaku

Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap

¹⁴Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, 2015, halaman 56.

¹⁵R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, halaman 113.

norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana.¹⁶ Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.¹⁷

Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.¹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.¹⁹ Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²⁰

¹⁶Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59.

¹⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 128.

¹⁹Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

²⁰Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.²¹ Untuk itu, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan sengaja atau tidak, harus ada orang yang bertanggung jawab dan diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.

6. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region merupakan satu keutuhan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat.²² Sedangkan menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.²³

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum

²¹Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

²²https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/, Diunduh tanggal 20 September 2022.

²³John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut.²⁴

Sementara dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepolisian Resort (Polres). Dalam isi dari pasal tersebut yaitu Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Adapun Kepolisian Resort (Polres) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah Kota Jambi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah suatu daerah tertentu yang secara geografis telah ditetapkan sebagai area dimana hukum yang berlaku diatur oleh Kepolisian Resor yang bertanggung jawab atas wilayah Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan

²⁴Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 27.

pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori diversi.

Ide diversi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of juvenile justice* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. Prinsip-prinsip diversi menurut *The Beijing Rules* adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegakkan hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggarpelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- c. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.

²⁵Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*, CV. Revka Prima Media, Surabaya, 2018, halaman 9-10.

- d. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan ganti rugi kepada korban.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.²⁶

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sebenarnya prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.²⁷

Apong Herlina mengatakan bahwa diversifikasi sebagai sistem pendekatan yang memberikan kesempatan lebih baik bagi para pelaku kejahatan pemula dengan bobot kejahatan yang ringan, dengan memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat agar mengambil peran dalam proses penyelesaian penanganan anak, ketimbang dengan memberikan hukuman penjara melalui peradilan formal. Program diversifikasi memberikan keuntungan tidak saja bagi anak tetapi juga kepada korban dan masyarakat korban akan merasa didengar dan dihargai pendapatnya,

²⁶Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, halaman 60.

²⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 72.

sementara masyarakat akan semakin dituntut keterlibatannya dalam penanganan dini dan cepat terhadap perilaku menyimpang.²⁸

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.²⁹ Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terduga dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.³¹ Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis. Metode penelitian yang dipilih harus mampu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data.

Dengan demikian, pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat akan sangat berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang akurat dan objektif dalam penulisan skripsi tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai

²⁸Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2011, halaman 60.

²⁹Hulman Panjaitan, dkk, Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Hukum To-Ra, Volume 5, Nomor 2*, 2019, halaman 95.

³⁰Wagiati Soetodjo, *Op.Cit*, halaman 72.

³¹H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.³²

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.³³ Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi menggunakan tipe empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang

³²*Ibid*, halaman 20.

³³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³⁴

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi kemudian mencoba menelaah sejauhmana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi di Kota Jambi terutama terkait dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

Penelitian tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan untuk analisis. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini, informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data lapangan melibatkan interaksi

³⁴*Ibid*, halaman 23.

dengan para responden, yaitu individu atau kelompok yang memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode yang sistematis, peneliti mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan oleh responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³⁵

Penelitian lapangan ini dilaksanakan secara langsung di lokasi yang ditentukan yaitu di Kepolisian Resor Kota Jambi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara berinteraksi dengan responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan responden ini dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut akan menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam pembahasan skripsi ini sehingga mampu memberikan analisis yang mendalam dan akurat mengenai topik yang sedang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, selain menggunakan bahan hukum primer yang merupakan sumber utama, juga digunakan bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber pendukung. Hal ini juga sesuai dengan pendapat I Made Pasek Diantha bahwa bahan hukum

³⁵*Ibid*, halaman 24.

sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁶

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Hasil dari mempelajari buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Tehnik Penarikan Sempel

Skripsi ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁷

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teliti, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, agar responden memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Selain itu, responden juga harus memiliki kapasitas untuk mewakili keseluruhan populasi yang menjadi objek studi, yaitu:

1. Hani Hardiyanti, S.H. BA Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi
2. Briptu Akbar Kasi Mukmin, Anggota Unit PPA Polresta Jambi

³⁶*Ibid*, halaman 16.

³⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini mencakup beberapa metode yang sistematis dan terstruktur. Adapun teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.³⁸

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.³⁹ Wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁰

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen yang

³⁸*Ibid*, halaman 96.

³⁹*Ibid*.

⁴⁰H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

berkaitan dengan permasalahan penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi seperti buku, surat kabar dan lain-lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.⁴¹

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berfokus pada penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengolah informasi tersebut dengan cermat. Pengolahan data meliputi klasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, yang memungkinkan untuk identifikasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang diteliti.

⁴¹*Ibid*, halaman 19.

Selanjutnya, analisis data dalam skripsi ini akan menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diangkat. Dalam proses ini, informasi akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara terstruktur. Pengelompokan informasi dilakukan berdasarkan kategorisasi yang relevan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan ini. Metode deskriptif diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang situasi yang ada dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika hukum di wilayah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi tentang penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi disusun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana dan sub bab pengaturan tentang tindak pidana.

Bab ketiga memuat tentang tinjauan mengenai diversi, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian diversi, sub bab tujuan diversi dan sub bab pengaturan tentang diversi.

Bab keempat penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, sub bab kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan sub bab upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.